



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi als Ucil als Acong;
Tempat lahir : Meral Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Meral RT.003 RW.006 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab.Karimun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Andi als Ucil als Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AIS UCIL AIS ACONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI AIs UCIL AIs ACONG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna Silver beserta Charge
- 2 (dua) buah Kaca Nako jendela samping ruko warna bening

Dikembalikan kepada saksi ANDI DERMAWAN AIs ASIA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Bengkel Motor Speed Racing Jl. Ahmad Yani No.57 Rt.001 Rw.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab.Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI AIs UCIL AIs ACONG pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki untuk bertemu temannya di Kapal Cumi yang sedang bersandar tidak jauh dari Bengkel Motor Speed Racing yang berada di Jl. Ahmad Yani No.57 Rt.001 Rw.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab.Karimun dan sesampainya di lokasi ternyata teman Terdakwa tersebut tidak ada kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi melewati depan bengkel motor speed racing dan melihat ke atas lantai 2 (dua) ruko yang ternyata dari samping bengkel motor



tersebut ada sebuah jendela dari kaca nako kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam bengkel motor speed racing dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik bengkel tersebut. Terdakwa kemudian mendekati dan mengecek pintu rolling door depan bengkel tersebut yang ternyata dalam posisi terkunci dan di gembok kemudian Terdakwa pergi ke belakang samping bengkel dan memanjat kayu bloti untuk naik ke atas bangunan bengkel kemudian merusak kaca nako jendela samping bengkel hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukkan kepala dan badan ke dalam jendela samping bengkel tersebut dan setelah berada di dalam ruko lantai 2 (dua) Terdakwa melihat kondisi ruko dalam keadaan sepi kemudian ketika Terdakwa hendak turun ke lantai dasar terdapat pintu yang terbuat dari kayu dalam posisi terkunci kemudian Terdakwa merusak secara paksa pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga rusak dan terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa kemudian turun kelantai dasar bengkel motor speed racing dan membuka laci meja kasir tetapi tidak menemukan uang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna Silver beserta Charge yang terletak diatas meja kasir dan Terdakwa mengambilnya untuk dibawa pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ANDI DERMAWAN Als ASIA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI DERMAWAN Als ASIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 di bengkel motor Speed Racing milik saksi yang berada di Jl. Ahmad Yani, Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus sekira pukul 07.30 WIB saat saksi berada di rumah, Sdr. HASJIM ABK yang merupakan pekerja

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk



saksi di bengkel menelpon saksi dan memberitahu bahwa laptop sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung pergi ke Bengkel Speed Racing dan ternyata laptop sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi bersama Sdr. HASJIM ABK langsung mengecek ke lantai dua dan melihat pintu tengah yang terbuat dari kayu sudah terbuka dan rusak kemudian saksi melihat jendela samping ruko yang menggunakan kaca nako sudah terlepas sebanyak 2 (dua) buah kemudian saksi turun ke lantai dasar dan langsung melihat kamera CCTV ternyata ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam bengkel milik saksi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB dan mengambil laptop merk HP beserta charger milik saksi yang berada di atas meja kasir;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merk HP beserta chargernya dan tidak ada lagi barang yang hilang;

- Bahwa saksi menjelaskan bengkel motor Speed Racing sebelum kejadian sudah dalam kondisi terkunci dan adapun cara Terdakwa memasuki bengkel motor tersebut adalah melalui jendela samping ruko dengan merusak kaca jendela yang terbuat dari kaca nako lalu masuk di lantai 2 (dua) bengkel, kemudian merusak pintu kayu yang terkunci agar dapat turun ke lantai dasar;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ANDIKA PRAWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi merupakan polisi penangkap, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi dan anggota unit Reskrim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dewasa sedang diamankan oleh masyarakat Kp. Padi, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, karena masyarakat merasa curiga bahwa orang tersebut seperti mau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, kemudian saksi dan anggota Reskrim lain datang ke Kp. Padi, Kel. Meral Kota, Kec. Meral kemudian membawa orang tersebut ke Polsek Meral untuk diamankan kemudian saksi melakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama ANDI Als UCIL Als ACONG dan rencananya mau melakukan pencurian di Kp. Padi, Kel. Meral Kota, Kec. Meral kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver beserta charger di bengkel motor speed racing Jl. A Yani No. 57 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab.Karimun pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya saksi bersama Anggota Unit Reskrim lainnya mengambil laptop curian yang disimpan di rumah Terdakwa dan membawa barang bukti tersebut ke Polsek Meral;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adapun caranya melakukan pencurian di bengkel motor speed racing yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan ke belakang samping bengkel dan langsung memanjat di kayu bloti untuk mencapai ke atas sebelah bengkel dan setelah Terdakwa berada di atas atap rumah kemudian berjalan dengan cara merangkak hingga sampai di jendela samping bengkel kemudian memanjat dengan memijak pembatas ruko sembari membuka kedua buah kaca nako jendela samping dan setelah kedua buah kaca nako terbuka, Terdakwa memasukkan kepala dan badan Terdakwa ke dalam jendela samping tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam ruko lantai 2 (dua) melihat situasi sepi tidak ada orang dan pada saat Terdakwa hendak turun ke lantai dasar ternyata di tengah ruko ada pintu yang terbuat dari kayu dan terkunci, kemudian Terdakwa merusak secara paksa pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga pintu tengah yang bagian atas menjadi rusak dan setelah pintu tengah tersebut terbuka kemudian Terdakwa turun ke lantai dasar dan membuka di laci meja kasir ternyata tidak ada uang dan karena di dalam laci meja kasir tidak ada uang maka Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver beserta charger yang terletak di atas meja kasir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 di daerah Kp. Padi, Meral karena dilaporkan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WIB keluar rumah dengan berjalan kaki untuk bertemu teman di Kapal Cumi yang sedang bersandar tidak jauh dari bengkel motor speed racing yang berada di Jl. Ahmad Yani, Meral, Karimun dan sesampainya di lokasi ternyata teman Terdakwa tidak ada lalu sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa melewati bengkel motor speed racing dan melihat ke atas lantai 2 (dua) ruko yang ternyata dari samping bengkel motor tersebut ada sebuah jendela dari kaca nako dan muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam bengkel motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki bengkel motor speed racing adalah dengan memanjat kayu bloti untuk dapat naik ke atas bangunan bengkel kemudian merusak kaca nako jendela samping bengkel hingga terlepas lalu Terdakwa masuk melalui jendela samping bengkel dan setelah berada di dalam ruko lantai 2 (dua), Terdakwa melihat ruko dalam keadaan sepi dan ketika hendak turun ke lantai dasar terdapat pintu kayu yang terkunci lalu Terdakwa merusak pintu kayu tersebut dengan tangan hingga rusak dan terbuka, dan ketika Terdakwa sudah berada di lantai dasar bengkel, Terdakwa membuka meja kasir dan tidak menemukan uang, hingga akhirnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta chargernya di atas meja dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk masuk dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian di tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger;
2. 2 (dua) buah kaca nako jendela samping ruko warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sendiri memasuki bengkel motor speed racing yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Meral dengan cara memanjat kayu bloti untuk dapat naik

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke atas bangunan bengkel kemudian merusak kaca nako jendela samping bengkel hingga terlepas lalu Terdakwa masuk melalui jendela samping bengkel;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di dalam bengkel motor di lantai 2 (dua), Terdakwa melihat ruko dalam keadaan sepi dan ketika hendak turun ke lantai dasar terdapat pintu kayu yang terkunci lalu Terdakwa merusak pintu kayu tersebut dengan tangan hingga rusak dan terbuka sehingga Terdakwa dapat turun ke lantai dasar;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada di lantai dasar bengkel motor, Terdakwa membuka meja kasir dan tidak menemukan uang, hingga akhirnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta chargernya di atas meja dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk masuk ke bengkel motor dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian ini adalah sekitar Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa “barang siapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Andi als Ucil als Acong sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa Andi als Ucil als Acong sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Andi als Ucil als Acong benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkutan paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sendiri memasuki bengkel motor speed racing yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Meral dengan cara memanjat kayu bloti untuk dapat naik ke atas bangunan bengkel kemudian merusak kaca nako jendela samping bengkel hingga akhirnya dapat masuk ke dalam bengkel motor speed racing dan setelah berada di dalam bengkel motor, Terdakwa membuka meja kasir dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk



tidak menemukan uang, hingga akhirnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta chargernya di atas meja dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta chargernya telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam bengkel motor speed racing yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Meral, Karimun ke tempat dan penguasaan Terdakwa atau orang lain, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut yaitu dengan cara memanjat kayu bloti untuk dapat naik ke atas bangunan bengkel kemudian merusak kaca nako jendela samping bengkel hingga terlepas lalu Terdakwa masuk melalui jendela samping bengkel dan setelah Terdakwa sudah berada di dalam bengkel motor di lantai 2 (dua), Terdakwa melihat ruko dalam keadaan sepi dan ketika hendak turun ke lantai dasar terdapat pintu kayu yang terkunci lalu Terdakwa merusak pintu kayu tersebut dengan tangan hingga rusak dan terbuka sehingga Terdakwa dapat turun ke lantai dasar dan mengambil barang milik saksi korban di lantai dasar bengkel motor speed racing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya, memohon

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk



untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger;
- 2 (dua) buah kaca nako jendela samping ruko warna bening;

Yang merupakan hasil kejahatan dan telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI DERMAWAN AIS ASIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger;
 - 2 (dua) buah kaca nako jendela samping ruko warna bening;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI DERMAWAN AIS ASIA;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Setyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Tbk

